BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU**
**KABUPATEN BALANGAN**
**NOMOR: 07/K.KS-01/HK.01.01/09/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BALANGAN NOMOR:05/K.KS-01/HK.01.01/08/2021 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 BADAN PENGAWAS PILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BALANGAN**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/013/BKPSDM-BLG/2021, Tanggal 13 September 2021, Perihal : Panggilan Pelantikan Pejabat Struktural dan menindaklajuti Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 096/KP.04.01/KS/09/2021, Tanggal 06 September 2021, Tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut sementara menunggu ditetapkannya Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan untuk sementara menunggu proses penerapan Struktur Organisasi baru serta pemenuhan Formasi Sekretariat agar tidak terjadi kekosongan demi kelancaran Administrasi dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan untuk bertanggungjawab terhadap tugas-tugas Kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, telah ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 097/KP.04.01/KS/09/2021, Tanggal 14 September 2021, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b. perlu untuk menetapkan perubahan atas keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pokja Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tahun 2021 di Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);*
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);*
8. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

KEDUA : Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan;
b. Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan.

KETIGA : Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan Menetapkan Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Pengawasan Pemutkhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Ditetapkan di: Paringin
Pada tanggal : 20 September 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BALANGAN**
**KETUA**

**ROSMELTANOOR, S. Pi**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BALANGAN**
NOMOR : 07/K.KS-01/HK.01.01/09/2021
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA PENGAWAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

| No. | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1. | Rosmelyanoor, S.Pi | Ketua |
| 2. | Mizwar Ilhamy, S.Pd | Anggota |
| 3. | Wawan Gunawan, A.Ks | Anggota |
| 4. | Julian Triadana, S.IP, M.Sos | Sekretaris |
| 5. | Nasrullah, S.Kom | Staf |
| 6. | Sri Ulfania, S.H | Staf |
| 7. | Yahdi I. Anshary, S. I. Kom | Staf |
| 8. | Khairiyatinnor, A. Md | Staf |
| 9. | Nurul Hafizah, S.H | Staf |
| 10. | Arif Ikhwani, S.P | Staf |